



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas  
Telp. 0733-4540016 faksimih 0733-4540016 Kode Pos 31661  
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**NOMOR : 503/103/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VII/2020**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL HUDA MEGANG SAKTI IV**  
**DESA MEGANG SAKTI IV KECAMATAN MEGANG SAKTI**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).  
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).  
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).  
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1085/Disdik/2020 tanggal 06 Juli 2020.
- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :  
a. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK AL HUDA MEGANG SAKTI IV**  
b. Penanggungjawab : **PONITI, S.Pd.AUD**  
c. Alamat Lembaga : **Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas**  
d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220109771603**  
e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti  
Pada tanggal : 10 Juli 2020

a.n. **Bupati Musi Rawas**  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas,



**YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si**  
Pejabat Muda  
NIP. 19760613 199603 1 005.

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;

**YAYASAN MIFTAHUL ULUM**  
**TAMAN KANAK-KANAK AL-HUDA**  
**KECAMATAN MEGANG SAKTI KAB. MUSI RAWAS**

*Alamat : Jln. Lintas Utama Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan 31657*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**YAYASAN MIFTAHUL ULUM**  
**Nomor : 422 / 01.1 TK. AH / MS.IV/07 / 97**

**Tentang**  
**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL-HUDA KEC. MEGANG SAKTI**

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Taman Kanak-Kanak Al-Huda.


- Memperhatikan : Hasil musyawarah Taman Kanak-Kanak Al-Huda tentang Program Kerja Bidang Pendidikan khususnya dalam hal pengembangan TK.
- Menimbang : Bahwa perlu segera ditetapkan tentang pendidikan TK. AL-HUDA Megang Sakti IV.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga TK. Al-Huda;  
2. Persetujuan Pimpinan TK. Al-Huda tentang Yayasan Miftahul Ulum;  
3. Petunjuk Pelaksanaan TK AL-HUDA;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Bahwa sejak 07 Juli 1997 Pimpinan Yayasan Miftahul Ulum Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan Megang Sakti mendirikan TK AL-HUDA.
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dan kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Megang Sakti IV  
Pada Tanggal : 16 Juli 1997

KETUA YAYASAN

  
**IMAM SUHADI**

SEKRETARIS YAYASAN

  
**M. SALAM**





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0220109771603**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : TAMAN KANAK-KANAK AL HUDA MEGANG SAKTI IV  
Alamat Kantor/Korespondensi : Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti,  
Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan  
NPWP : 03.199.899.0-303.000  
Nomor Telepon : 082375907831  
Nomor Fax : -  
Email : tkhuda21@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 10 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 10 Juli 2020